

DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 123 tahun 1962
Tentang
Pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan Perguruan Tinggi perlu mendirikan sebuah Universitas Negeri di Pekanbaru.
b. Bahwa untuk mendirikan Universitas termaksud dalam sub a telah diselenggarakan oleh suatu Panitia Persiapan.
- Mengingat** : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaga Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, terutama pasal 354.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu pengesahan dengan keputusan Presiden tentang pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru.

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1962 mendirikan Universitas Negeri di Pekanbaru.
- Kedua** : Untuk pertama kali Universitas Negeri tersebut dalam pasal "pertama" terdiri atas :
1. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan
 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 3. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
 4. Fakultas Perikanan
- Ketiga** : Biaya penyelenggaraan Universitas tersebut pada pasal "Pertama" untuk tahun 1962 dibebankan pada yayasan Universitas Riau dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada

Keempat : mata anggaran yang disediakan untuk Universitas tersebut sebagai Universitas Negeri.
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 1962

**MENTERI PERGURUAN TINGGI
DAN ILMU PENGETAHUAN**
ttd
(Toyib Hadiwijaya)

Salinan Kepada:

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktorat Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Dewan Pemeriksaan Negara
10. Thesaauri Negara Departemen Keuangan
11. Jawatan Perjalanan
12. Dewan Pertimbangan Agung
13. Dewan Perancang Nasional
14. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G"
15. Lembaga Administrasi Negara
16. Biro Pusat Statistik
17. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri
18. Semua Fakultas Universitas/Institut Negeri
19. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Institut Negeri
20. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
21. Semua Biro bagian di Lingkungan Departemen P dan K

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan
Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perundang-undangan

ttd

(Nn. Mr. A. W. I. Pupella)